



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 644 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelaksanaan pengadaan bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 perlu diatur tersendiri dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan spesifikasi, jumlah kebutuhan pengadaan barang Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Taufik Hartanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 644 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH  
KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024

**A. BAHAN KAMPANYE**

<b>NO</b>	<b>JENIS/BAHAN KAMPANYE</b>	<b>SPESIFIKASI TERBUAT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	<i>FLYER/SELEBARAN</i>	Ukuran : 8.25 cm x 21 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 120 gr Colour : <i>Full Colour</i> Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 Pasangan Jumlah cetak : 3.000 x 2 Paslon
2.	<i>LEAFLET/BROSUR</i>	Ukuran : Brosur Buka 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 120 gr Colour : <i>Full Colour</i> Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 pasangan Jumlah cetak : 3.000 x 2 Paslon
3.	POSTER	Ukuran : 40 cm x 60 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 150 gr Colour : <i>Full Colour</i> Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Pasangan calon : 2 pasangan Jumlah cetak : 3.000 x 2 Paslon
4.	PAMFLET	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 120 gr/m (65/100) Colour : <i>Full CMYK, CS/CS</i> Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 Pasangan Jumlah cetak : 3.000 x 2 Paslon

**B. ALAT PERAGA KAMPANYE**

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE</b>	<b>SPESIFIKASI TERBUAT</b>
1.	BALIHO	Ukuran : 2 x 3 meter Jenis Bahan : <i>Frontlite</i> 280 gram (10/10) <i>Colour</i> : <i>Full Colour</i> , CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah Lubang Cincin : 6
2.	UMBUL-UMBUL	Ukuran : 0.9 x 3 meter Jenis Bahan : Satin <i>Colour</i> : <i>Full Colour</i> , CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 20 Lbr x 11 Kec x 2 Paslon = 440 lbr
3.	SPANDUK	Ukuran : 1 x 3 meter Jenis Bahan : fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) <i>Colour</i> : <i>Full Colour</i> , CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 2 Buah x 123 Desa x 2 Paslon = 492 Buah

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Taufik Hartanto